

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN NON FORMAL PAUD KB HARAPAN BANGSA LIMPOMAJANG KECAMATAN MARIORIAWA

KEPUTUSAN PENYELENGGARA KB HARAPAN BANGSA NOMOR: 421.2 / 56 / PAUD KB. HB / KLM / XI / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI KB HARAPAN BANGSA LIMPOMAJANG TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA PENYELENGGARA KB HARAPAN BANGSA LIMPOMAJANG

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Harapan Bangsa Limpomajang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Harapan Bangsa Limpomajang.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Harapan Bangsa yang selanjutnya disingkat TPPK KB Harapan Bangsa] dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Hrapan Bangsa Limpomajang ini.

KEDUA

: TPPK KB Harapan Bangsa LImpomajang] mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Harapan Bangsa Limpomajang

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam KEDUA TPPK KB Harapan Bangsa Limpomajang memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kepada kekerasan kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - pemberitahuan f. menyampaikan kepada tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Harapan Bangsa Limpomajang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud KELIMA

> dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Harapan Bangsa bertanggung jawab kepada Kepala KB Harapan

Bangsa Limpomajang.

: Koordinator TPPK KB Harapan Bangsa menyampaikan **KEENAM**

> laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Harapan Bangsa Limpomajang dan Kepala Dinas Pendidikan

kabupaten Soppeng

: Keputusan Kepala KB Harapan Bangsa Limpomajang ini KETUJUH

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limpomajang

pada tanggal : 23 November 2023

Penyelenggara

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HASLINDA	Perwakilan Orang Tua	Koordinator
2.	JAMILAH, S.Ag	Pendidik	Sekertaris
3.	HJ. HASNIDAR	Komite Sekolah	Anggota
4.	SUMI	Perwakilan Orang tua	Anggota
5.	DEWI SARTIKA, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	HJ. NURHAEDA	Komite Sekolah	Anggota
7.	RISKA CAHYA NINSI, SE	Pendidik	Anggota